

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kewenangan Kabupaten Magelang dalam menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang, tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Guna melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tengah memiliki fungsi :

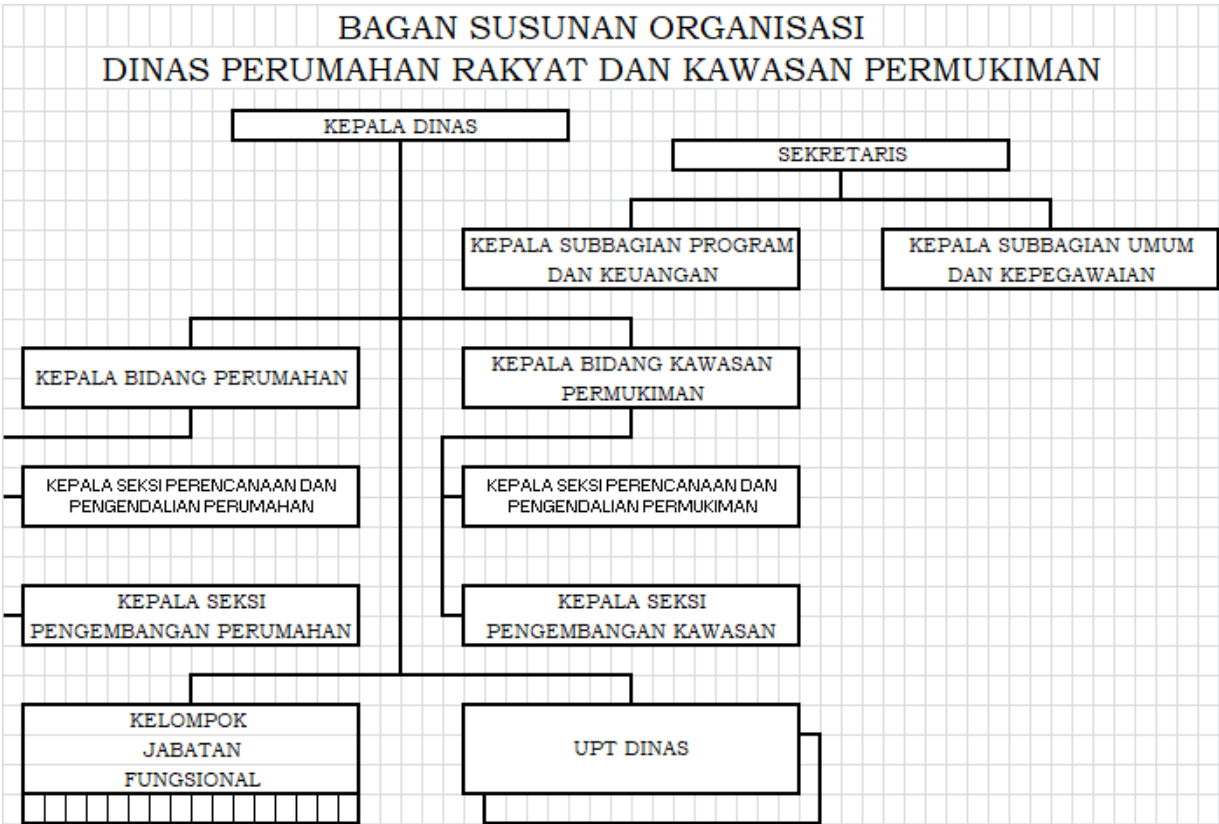
- a. Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT;
- g. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1) Subbagian Program dan Keuangan;
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perumahan, membawahi :
  - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan; dan
  - 2) Seksi Pengembangan Perumahan.
- d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
  - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Permukiman; dan
  - 2) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.

- e. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan.
- f. Unit Pelaksana Teknis.

Kepala Dinas merupakan posisi tertinggi dan bertanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari dinas terkait. Berikut merupakan gambaran bagan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang :



Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang masing-masing jabatan/ bidang dalam struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang memiliki tugas dan fungsi yang bertujuan membantu pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi dari dinas secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan

untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di masa mendatang. Adapun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dan beberapa Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dijabarkan secara lengkap sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
  - a. Tugas  
Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi perumahan, kawasan permukiman, pengelolaan kesekretariatan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
  - b. Uraian Tugas
    - 1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- 3) Menyusun kebijakan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan permakaman;
- 4) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan permakaman;
- 5) Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengembangan perumahan;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengembangan kawasan permukiman;
- 7) Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengembangan permakaman;
- 8) Membina dan menyelenggarakan pengawasan teknis di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan permakaman;
- 9) Mengendalikan dan mengawasi perizinan, rekomendasi dan pelayanan umum di bidang perumahan, kawasan permukiman dan permakaman;
- 10) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang perumahan, kawasan permukiman dan permakaman;
- 11) Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan UPT pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 12) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan permakaman;
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan;

- 14) Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan permakaman;
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyusunan perencanaan program, penatausahaan keuangan, umum, kepegawaian dan fasilitasi tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### b. Uraian Tugas

- 1) Mengkoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- 3) Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan permakaman;
- 4) Merumuskan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kesekretariatan;

- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan umum pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan;
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/ jasa atau barang milik daerah;
- 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- 13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan permakaman;
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumber dananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi atau dari pihak ketiga;
- 15) Memfasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 16) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 17) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **a. Sumber Daya Manusia**

Jumlah sumber daya manusia Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Jawa Tengah sejumlah 25 orang, terdiri dari 9 orang pegawai berjenis kelamin perempuan atau sekitar 36% dan 16 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki atau sekitar 64%. Kondisi ini memperlihatkan sebagai dinas teknis memiliki sumber daya laki-laki

jauh lebih besar dibandingkan sumber daya perempuan. Jumlah pegawai yang ada apabila dikategorikan berdasarkan tingkat pendidikan, dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi, dapat dilihat pada Tabel II.2 berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| Pegawai        | Tingkat Pendidikan |          |     |        |         |    |
|----------------|--------------------|----------|-----|--------|---------|----|
|                | Dasar              | Menengah |     | Tinggi |         |    |
|                | SD                 | SMP      | SMA | D3     | DIV /S1 | S2 |
| Jumlah Pegawai | 0                  | 2        | 9   | 0      | 7       | 8  |
|                | 0                  | 11       |     | 15     |         |    |
| TOTAL          | 25                 |          |     |        |         |    |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang per Juni 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai yang bekerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang memiliki tingkat pendidikan tinggi yaitu sejumlah 15 orang atau sekitar 60%, yang terdiri dari 7 orang lulusan DIV/S1, dan 8 orang yang merupakan lulusan S2. Banyaknya pegawai yang telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat S1 menunjukkan kualitas SDM pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang sudah baik.

Berdasarkan kepangkatan dan golongan ruang, pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang terbagi dalam :

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang  
Kepangkatan**

| Golongan | Jumlah Pegawai |   |   |   | Jumlah |
|----------|----------------|---|---|---|--------|
|          | a              | b | c | d |        |
| IV       | 2              | 1 | 1 | 0 | 4      |
| III      | 2              | 4 | 2 | 7 | 15     |
| II       | 1              | 1 | 3 | 1 | 6      |
| I        | 0              | 0 | 0 | 0 | 0      |
| TOTAL    |                |   |   |   | 25     |

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelan per Juni 2019*

Untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang berdasarkan data Tabel II.3 di atas, diketahui bahwa sebagian besar pegawai yang bekerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman golongan III yaitu sebanyak 15 pegawai atau sebesar 60% sedangkan pegawai yang berada pada golongan IV sejumlah 4 orang atau sebesar 16%.

Prosentase Golongan III yang sebesar 60% adalah PNS yang memiliki kemampuan/ SDM yang baik karena setara dengan tingkat pendidikan S1, semakin tinggi golongan yang dimiliki pegawai menunjukkan semakin tinggi pula pendidikan, kemampuan dan pengalamannya. Hal ini menunjukkan pula semakin baik pula kualitas SDM yang ada. Oleh karena itu dengan Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang yang ternyata jika dilihat dari data diatas lebih banyak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi sesuai dengan kualifikasi pada pekerjaan yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang.

Selain itu, kebutuhan tenaga pendukung (tingkat pendidikan menengah) sudah memenuhi menurut jumlah dan kualifikasi sehingga diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan.

b. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pencapaian tujuan/ hasil tidak bisa lepas dari tersedianya sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana sangat berperan untuk mendukung kinerja Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang. Rincian Sarana dan Prasarana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.4.**  
**Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang**

| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Jumlah | Satuan | Ket. |
|----|----------------------------|--------|--------|------|
| 1  | Bangunan kantor            | 1      | unit   | Baik |
| 2  | Kendaraan bermotor roda 4  | 5      | unit   | Baik |
| 3  | Kendaraan roda 2           | 11     | unit   | Baik |
| 4  | Meja 1 biro                | 2      | buah   | Baik |
| 5  | Meja staf                  | 28     | buah   | Baik |
| 6  | Meja rapat                 | 2      | buah   | Baik |
| 7  | Kursi Eselon II            | 1      | buah   | Baik |
| 8  | Kursi Eselon III           | 1      | buah   | Baik |
| 9  | Kursi Eselon IV            | 9      | buah   | Baik |
| 10 | Kursi Staf                 | 11     | buah   | Baik |
| 11 | Kursi Lipat                | 16     | buah   | Baik |
| 12 | Kursi Rapat                | 60     | buah   | Baik |

|    |                 |    |      |      |
|----|-----------------|----|------|------|
| 13 | Meja kursi tamu | 3  | buah | Baik |
| 14 | Almari kayu     | 5  | buah | Baik |
| 15 | Filing kabinet  | 5  | buah | Baik |
| 16 | AC              | 4  | unit | Baik |
| 17 | Komputer        | 3  | unit | Baik |
| 18 | Laptop          | 13 | unit | Baik |
| 19 | Printer         | 7  | unit | Baik |
| 20 | Pesawat Telpon  | 1  | unit | Baik |

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang per Juni 219

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang baru dimulai pada tahun 2017 hal ini disebabkan pada tahun itu Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru dibentuk. Hasil pencapaian kinerja dalam kurun waktu tahun 2017-2018 dapat disajikan dalam tabel 2.1.

Rasio Rumah Layak Huni dari tahun ke 2 (2018) dapat mencapai target dikarenakan sesuai dengan komitmen pemerintah Kabupaten Magelang untuk percepatan penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Magelang.

Beberapa hal yang menjadi catatan dalam penanganan kumuh di 2 (dua) tahun awal adaah:

1. Pada awal kinerja penanganan kumuh masih bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Adanya deliniasi kawasan kumuh di kawasan PT. KAI yang bukan merupakan kawasan kewenangan Pemerintah Daerah;

3. Dibutuhkannya kolaborasi penanganan kumuh antar *stakeholder* terkait.

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Magelang Tahun 2014 - 2018**

| No  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Targe<br>t<br>NSPK | Targ<br>et<br>IKK | Target<br>Indika<br>tor<br>Lainn<br>ya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun |      |      |      |      | Rasio Capaian Tahun |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|
|     |                                                            |                    |                   |                                        | 2014                                  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014                    | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014                | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| (1) | (2)                                                        | (3)                | (4)               | (5)                                    | (6)                                   | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11)                    | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)                | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1   | Lingkungan Permukiman Kumuh*                               | -                  | -                 | -                                      | -                                     | -    | -    | 2,55 | 2,50 | -                       | -    | -    | 2,24 | 2    | -                   | -    | -    | 1,14 | 1,25 |
| 2   | Rumah Layak Huni                                           | -                  | -                 | -                                      | -                                     | -    | -    | 75   | 80   | -                       | -    | -    | 56,7 | 80   | -                   | -    | -    | 1,32 | 1,00 |

\* : merupakan indikator kinerja negatif, sehingga rasio capaian diperoleh dari  $\frac{target}{realisassi}$  .

**Tabel 2.2.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Magelang Tahun 2014 - 2018**

| No | Uraian                                                                         | Anggaran Pada Tahun |      |      |               |               | Realisasi Anggaran Pada Tahun |      |      |               |               | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun |      |      |        |        | Rata - rata Pertumbuhan |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|---------------|---------------|-------------------------------|------|------|---------------|---------------|-------------------------------------------|------|------|--------|--------|-------------------------|-----------|
|    |                                                                                | 2014                | 2015 | 2016 | 2017          | 2018          | 2014                          | 2015 | 2016 | 2017          | 2018          | 2014                                      | 2015 | 2016 | 2017   | 2018   | Anggaran                | Realisasi |
| 1  | 2                                                                              | 3                   | 4    | 5    | 6             | 7             | 8                             | 9    | 10   | 11            | 12            | 13                                        | 14   | 15   | 16     | 17     | 18                      | 19        |
| 1  | Belanja Tidak Langsung                                                         | -                   | -    | -    | 2.092.266.000 | 2.152.556.000 | -                             | -    | -    | 1.864.407.152 | 2.081.029.939 | -                                         | -    | -    | 89,11% | 96,67% |                         |           |
|    | Urusan Wajb Pelayanan Dasar                                                    |                     |      |      |               |               |                               |      |      |               |               |                                           |      |      |        |        |                         |           |
| 2  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | -                   | -    | -    | 256.113.675   | 249.021.150   | -                             | -    | -    | 216.071.594   | 221.770.726   | -                                         | -    | -    | 84,37% | 89,06% |                         |           |
| 3  | Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur                                  | -                   | -    | -    | 398.125.600   | 194.536.000   | -                             | -    | -    | 350.952.634   | 159.334.054   | -                                         | -    | -    | 88,15% | 81,90% |                         |           |
| 4  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | -                   | -    | -    | 11.831.000    | 3.557.000     | -                             | -    | -    | 11.680.550    | 3.151.175     | -                                         | -    | -    | 98,73% | 88,59% |                         |           |
| 5  | Program Pengembangan Perumahan                                                 | -                   | -    | -    | 1.374.319.225 | 1.357.417.900 | -                             | -    | -    | 1.248.304.962 | 1.109.948.503 | -                                         | -    | -    | 90,83% | 81,77% |                         |           |
| 6  | Lingkungan Sehat Perumahan                                                     | -                   | -    | -    | 353.400.500   | 2.480.542.125 |                               |      |      | 332.796.900   | 2.049.063.360 | -                                         | -    | -    | 94,17% | 82,61% |                         |           |

|   |                                                         |   |   |   |               |               |   |   |   |               |               |   |   |   |        |        |  |  |
|---|---------------------------------------------------------|---|---|---|---------------|---------------|---|---|---|---------------|---------------|---|---|---|--------|--------|--|--|
| 7 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | - | - | - | 149.600.000   | 1.406.000.000 | - | - | - | 147.582.810   | 1.224.994.025 | - | - | - | 98,65% | 87,13% |  |  |
| 8 | Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan              | - | - | - | 260.000.000   | 242.388.800   | - | - | - | 252.465.500   | 232.771.350   | - | - | - | 97,10% | 96,03% |  |  |
|   | Urusan Penunjang                                        |   |   |   |               |               |   |   |   |               |               |   |   |   |        |        |  |  |
|   | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                  | - | - | - | 11.355.000    | 10.019.450    | - | - | - | 9.899.700     | 9.105.830     | - | - | - | 87,18% | 90,88% |  |  |
|   |                                                         |   |   |   | 4.907.011.000 | 8.096.040.425 |   |   |   | 4.434.161.802 | 7.091.168.962 |   |   |   | 90,20% | 87,58% |  |  |

Dalam rangka pencapaian target yang ada dalam tabel diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tercapainya realisasi sesuai dengan target-target yang ada sangat didukung oleh adanya anggaran yang mencukupi, konsistensi penganggaran dan konsistensi kebijakan;
2. Secara umum target dan realisasi sudah sesuai dengan harapan, hanya perlu konsistensi untuk mempertahankannya.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Macam pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi :

Urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah urusan perumahan dan kawasan permukiman. Tantangan dan peluang pelayanan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **A. Tantangan**

- Berdasarkan renstra K/L maka pelayanan urusan perumahan dan kawasan permukiman berpedoman dan didasarkan pada renstra pada penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman. Diperlukan upaya koordinasi dan sinkronisasi yang terus menerus agar semua *stakeholder* bisa terpadu.
- Berdasarkan renstra PD kabupaten/kota dikaitkan dengan keberadaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota masih dinamis, ada instansi yang masih bercampur secara penanganan terhadap urusan ini. Diperlukan dorongan kepada kabupaten dan kota agar menyesuaikan dengan kebutuhan penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang semakin

besar dan rumit, sehingga dibutuhkan OPD yang kuat.

- Proses revisi RTRW Provinsi/Kab/Kota memberikan tantangan yang cukup besar dalam proses perijinan.

#### B. Peluang

- Kementerian PUPR sebagai leading sector urusan perumahan dan kawasan permukiman memungkinkan memberikan kebijakan yang lebih terintegrasi dan terpadu;
- Keberadaan OPD perumahan dan kawasan permukiman di Kab/Kota memberikan peluang semakin tertatanya penanganan PKP sekaligus semakin mudahnya mencapai target SPM maupun SDG's;
- Berdasarkan RTRW kabupaten pengaturan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diprioritaskan dilakukan secara vertikal dan dikembangkan horisontal secara terbatas, memberikan peluang pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni.